



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

Alamat : Gedung Mangala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon : 5730236 - 5730248 Fax. 5733336 Kotak Pos : 100 JKWB

Nomor : S. 1163 / PHL / IPHH / HPL-4 / 12 / 2022
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi SIPUHH pada Pemanfaatan Hasil Hutan
oleh KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)

28 Desember 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari;

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 khususnya yang berkenaan dengan pemanfaatan hasil hutan oleh KPH, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Berdasarkan Pasal 52 PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Permohonan PBPH pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi dapat diajukan oleh: Perseorangan; Koperasi; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; atau badan usaha milik swasta.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka KPH tidak lagi berperan sebagai pelaksana kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Namun demikian, untuk menghindari stagnasi pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan yang sedang berlangsung oleh KPH, fasilitasi layanan Hak Akses SIPUHH bagi KPH sebagai pelaksana pemanfaatan hasil hutan (Operator) masih tetap diberikan khususnya kepada KPH yang telah melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan memiliki hak akses SIPUHH sebelum berlakunya PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 atau KPH yang direkomendasikan oleh Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka prinsip kehati-hatian fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan, kami sampaikan:
 - a. Bagi KPH yang masih melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik melalui kerja sama/kemitraan maupun bentuk lainnya, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan selanjutnya agar menyesuaikan melalui perizinan berusaha atau perhutanan sosial.
 - b. Fasilitasi SIPUHH (Hak Akses) KPH sebagai pelaksana kegiatan pemanfaatan hasil hutan diberikan selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2022.
 - c. Fasilitasi SIPUHH (Hak Akses) KPH sebagai pelaksana kegiatan pemanfaatan hasil hutan selanjutnya hanya diberikan secara selektif setelah memperoleh rekomendasi/persetujuan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan sesuai hasil analisa atas dokumen kerja sama/kemitraan, dokumen RPHJP/RPHJPD serta pertimbangan lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.